



**PENETAPAN**

Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, \_\_\_\_\_, tinggal di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg, tanggal 5 November 2019, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 02 Oktober 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah yang bernama "-----" sebagai Kakak Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 10 Gram dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: ----- (Tetangga) dan ----- (Kakak Kandung Pemohon I);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** dan para Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan lagi;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
  5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Tiyuh Penumangan Lama selama lebih kurang 1 tahun kemudian tinggal bersama di rumah bersama di Tiyuh Penumangan Lama sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama:
    - **Anak ke 1**, laki-laki, umur 15 tahun;
    - **Anak ke 2**, perempuan, 9 tahun;
  6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;
  7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 02 Oktober 2002;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kepada Kantor Urusan Agama di -----wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg bertanggal 6 November 2019, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. \_\_\_\_\_, tanggal 28 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. \_\_\_\_\_, tanggal 19 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor: \_\_\_\_\_, tanggal 15 Desember 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

## II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2002 di rumah orangtua Pemohon I di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama \_\_\_\_\_ dan saksi nikah pada saat itu adalah \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, serta maharnya berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berstatus gadis;

- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Penunangan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan sekarang, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon dalam rangka membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. -----, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2002 di rumah orangtua Pemohon I, di -----;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama ----- dan saksi nikah pada saat itu adalah ----- dan -----, serta maharnya berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Penumangan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan sekarang, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon dalam rangka membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg tanggal 6 November 2019 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2002 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama -----, disaksikan dua orang saksi nikah bernama ----- dan -----, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai, di rumah orangtua Pemohon II di ----- demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.3, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 2 Oktober 2002 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama ----- dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama ----- dan -----, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 10 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, olehkarena itu Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka untuk membuat Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal **2 Oktober 2002**;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nilawati, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp50.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| 2. Biaya Proses    | : | Rp50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi   | : | Rp10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai   | : | Rp6.000,-   |

---

**Jumlah** : **Rp316.000,-**  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2019/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)